

The background features a photograph of a modern building's exterior. On the left, there is a logo consisting of a yellow triangle pointing right, followed by blue vertical bars and a blue triangle pointing left. Below the logo, the words "TELLECTU" and "PROPERTY" are visible in blue capital letters. The building has a grey facade with large glass windows reflecting the sky. A white rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the main title text. A solid red vertical bar is positioned to the right of the white box. The overall image is framed by a red border on the left and bottom edges.

# PELINDUNGAN HAK CIPTA (LANJUTAN ...)

# EKOSISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 01 Kreativitas dan Inovasi
- 02 Pelindungan Kekayaan Intelektual
- 03 Pemanfaatan / Komersialisasi



# PERATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

- Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Kemudahan Akses Cipta Bagi Penyandang Disabilitas Membaca dan Menggunakan Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti di Bidang Musik dan Lagu;
- Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/ Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.



# HAK CIPTA

RUANG LINGKUP : Seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan  
(buku, karya tulis, pidato, sinematografi ,musik/lagu, program  
computer, permainan, seni rupa, fotografi, dll)

## PRINSIP DASAR

### Otomatis, Melindungi Ekspresi

Bersifat Otomatis Saat Ide Diwujudkan dalam bentuk nyata/konkrit maka ciptaan tersebut telah dilindungi Tanpa Mensyaratkan pencatatan, Tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi

### Hak Eksklusif

- Hak Moral (hakAtribusi) dan
- Hak ekonomi (hak komersialisasi/Pemanfaatan Ciptaan

### Hak Terkait

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran

# HAK MORAL DAN HAK EKONOMI

Hak moral mencakup antara lain harus mencantumkan nama Pencipta dan merubah konten ciptaan harus seizin Pencipta,

Hak ekonomi Pencipta/Pemegang hak Cipta antara lain :  
Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;  
penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan,  
atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan;  
Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran..

Penggunaan Ciptaan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin pemegang Hak Cipta. Penggunaan komersial atas suatu Ciptaan tanpa hak/izin merupakan pelanggaran



# Tidak Dilindungi sebagai Hak Cipta

---

- hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

- alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

(Pasal 41 UU No.28 tahun 2014 ttg Hak Cipta)





# Juga Tidak Dilindungi Hak Cipta

- hasil rapat terbuka lembaga negara;
- peraturan perundang-undangan;
- pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- kitab suci atau simbol keagamaan.

(Pasal 42, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Yang tidak termasuk dalam perbuatan yang melanggar Hak Cipta, bila sumbernya disebutkan secara lengkap untuk kepentingan:

- Pendidikan, Penelitian, Penulisan Pendidikan, Penelitian, Penulisan Karya Ilmiah, Penyusunan Laporan, Penulisan Kritik Atau Tinjauan Suatu Masalah Dengan Tidak Merugikan Kepentingan Yang Wajar Dari Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta;
- Keamanan Serta Penyelenggaraan Pemerintahan, Legislatif, Dan Peradilan;
- Ceramah Yang Hanya Untuk Tujuan Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan; Atau
- Pertunjukan Atau Pementasan Yang Tidak Dipungut Bayaran Dengan Ketentuan Tidak Merugikan Kepentingan Yang Wajar Dari Pencipta.

---

(Pasal 43, UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



# JANGKA WAKTU PELINDUNGAN HAK CIPTA

Lama Pelindungan	Sub-jenis Ciptaan	Jenis Pemegang Ciptaan
20 tahun	Karya Siaran	Lembaga Siaran
25 tahun	Seni Terapan	Perorangan, Badan Hukum
50 tahun	karya fotografi, potret, karya audiovisual (kecuali karya siaran), permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, aransemen, kompilasi ciptaan; transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.	Badan Hukum/Perorangan
70 tahun	buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain.	Perorangan
50 tahun		Badan Hukum



## PENTINGNYA PENCATATAN HAK CIPTA

---

1

Memudahkan Pembuktian atas Karya Cipta yang dimiliki jika ada sengketa di Pengadilan

2

Karya yang dicatatkan akan dimasukkan dalam database DJKI

3

Dengan mencatatkan Hak Cipta, orang lain dapat mengetahui bahwa karya tersebut dilindungi Hak Cipta dan Siapa Pemilik Hak Ciptanya. Ini juga dapat menjadi mekanisme pertahanan yang berguna jika ada calon pelanggar yang akan menggunakan konten tanpa izin.

4

Memberikan rasa aman bagi Pemilik Hak Cipta

# PERSETUJUAN OTOMATIS PENCATATAN HAK CIPTA (POP HC)

- **BUAT AKUN**

pada website e-  
hakcipta.dgip.go.id

- **BAYAR**

Lakukan pembayaran PNBP

[www.e-hakcipta.dgip.go.id](http://www.e-hakcipta.dgip.go.id)

- **ISI FORMULIR**

mengisi Formulir pada website  
dan upload semua dokumen  
persyaratan

- **UNDUH**

Unduh Surat Pencatatan



Dengan POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta)

**Kini Pencatatan Hak Cipta  
Semakin Cepat!**



**Peningkatan kecepatan  
pencatatan hak cipta**

Sebelum 2018  
**9 Bulan**

2018  
**1 Hari**

2021

**KURANG DARI  
10 MENIT**

**Jumlah Permohonan  
dengan POP HC**

20 Des 2021 - 11 Jan 2022

**9.110**

**Rata-rata  
Permohonan per Hari**

**396**

Ayo Catatkan Ciptaanmu Melalui :

**hakcipta.dgip.go.id**

# Dilema Perkembangan Teknologi



## Dampak Positif

- Tersedianya berbagai ciptaan dalam bentuk digital: buku, musik, film, program komputer (cd, vcd, dvd dan mp3);
- Penyebaran ciptaan secara digital melalui internet;
- Mudahnya melakukan perbanyakan ciptaan;
- Mudahnya mengubah dan menggabungkan ciptaan menjadi suatu karya.

## Dampak Negatif

- ✓ Mudahnya melakukan perbanyakan karya cipta tanpa seijin pencipta.
- ✓ Sulitnya melacak pelanggar pembajakan karya cipta di internet.
- ✓ Pelanggaran hak ekonomi dan hak moral para pencipta
- ✓ Merusak industri karya cipta



# POTENSI PELANGGARAN HAK CIPTA DI DUNIA MAYA



**Mendownload dan mengupload**  
Konten-konten Pelanggaran Hak Cipta

menampilkan gambar di situs web dengan menautkan ke situs web yang menghosting gambar itu. Proses hot-linking atau linking ini juga cenderung melanggar hak-hak pemilik hak cipta.

hot-linking  
(Tautan Inline)

Menyalin file audio atau video melalui perusahaan yang terlibat dalam file sharing Peer to Peer (P2P) musik digital juga termasuk pelanggaran.

**karya turunan,**  
melakukan kompilasi Ciptaan milik pihak lain secara tanpa izin dan menghasilkan Karya turunan

Karya audio-video melalui File Sharing


perlindungan Hak Cipta tersedia untuk multimedia antara lain mencakup program perangkat lunak, artistik (gambar), film sinematografi (film atau video), drama (sandiwara), rekaman suara (karya musik) dan foto. Pelanggaran dalam multimedia mencakup Menyalin/menggandakan dan mendistribusikan Ciptaan tanpa seizin pencipta.

**MARKETPLACE**

Karya multimedia

Perangkat Lunak meliputi:  
• jual dan menjualnya  
• jual dan mendistribusikan  
• wa perangkat lunak  
• lin program perangkat lunak

Perangkat Lunak



Media sosial

- Memposting ulang, menyimpan, atau berbagi Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta
- Menggunakan konten yang tersedia di platform tanpa izin pemegang hak Cipta



# Ketentuan Pengelolaan Tempat Perdagangan

Pasal 10 UU No.28 Tahun 2014 ttg Hak Cipta

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempatperdagangan yang dikelolanya.

Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023


Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya

Pasal 114 UU No.28 tahun 2014 ttg Hak Cipta

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



# Penyelesaian Sengketa



# SKEMA GUGATAN KEJAHATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA (KASUS KI)



# Ketentuan Pidana Hak Cipta

## Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi **penyewaan** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yaitu **penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pertunjukkan ciptaan dan komunikasi ciptaan** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yaitu **penerbitan, penggandaan, pendistribusian dan pengumuman** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi **penerbitan, penggandaan, pendistribusian dan pengumuman** yang dilakukan dalam bentuk **pembajakan**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Ketentuan Pasal 95 ayat 4 UU No.28 th.2014 : “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia **harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana**”.

## Pelaporan & Verifikasi

Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta melalui sistem elektronik dapat melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI.

Setelah itu Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI memverifikasi laporan .

## Penutupan Situs

Apabila ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan tersebut Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

**Ketentuan Undang-undang tentang Hak Cipta Terkait pemblokiran situs di Internet yang menyediakan pelanggaran hak cipta**

**Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik**



# PROSES : Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna



Laporan



Dugaan Pelanggaran  
Konten Hak Cipta/ Hak  
Terkait di Internet




DJKI Kemenkumham



Tim Verifikasi

Terdiri dari Unsur :


- Kemenkumham
- -Kemenkominfo
- Asosiasi Hak Cipta/ Hak Terkait
- Tenaga Ahli Hak Cipta/ Teknologi Informasi




Rekomendasi

Paling lama  
3 Hari

Paling lama 14 hari  
meminta penetapan  
pengadilan : untuk  
penutupan seluruh  
konten



Penutupan Konten dan/atau  
Hak Akses pengguna





**Terima kasih**

otih handayani is talking...

### Participants (46)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- 202110115091 SYAWALLUDIN
- Abhita Dhio Daffa Putra Zast
- Amellia Anggraeni
- Arya Chaerulsyah
- Asha Salwa Agita
- Athaya Dhiya
- Dewi Puspita Sari
- Dhea Reihanun Najwa
- Dinda Dwi Nashtiti
- Elisabet
- Elshinta .
- Fernando Bagaskara

Invite Mute all

Audio Video Participants 46 Chat React Share Host tools Apps More End End (Alt+Q)